



ANALISIS DAMPAK FEEDBACK FREEMING MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM BAGI NITIZEN DALAM KASUS VIRALNYA PEMKOT SURABAYA SIDAK PERUSAHAAN TAHAN IJAZAH KARYAWAN CV. SENTOSA SEAL

Timbo Mangaranap Sirait^{1*}, Khalimi², Nungky Sendias³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia

manganaptimotius@gmail.com^{1*}, khalimipelita280@gmail.com² edganungky@gmail.com³



Diterima: 29 Mei 2025 – Diperbaiki: 21 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

The existence of media, both mass media and social media, has recently resulted in a very important role in influencing public opinion and is even considered as a media that will open all information that actually occurs in Indonesia and even in the world. There are many mass media and social media used as tools by political elites to influence public views on framing images for both personal and group image interests. Even the difference between the two is that social media has a more capable scope for the implementation of this function. Social media will play a greater role because with the existence of a container to accommodate freedom of opinion, netizens can freely provide feedback on their views as a reaction to the news that is rolling so that it increasingly shows the direction of various netizen reactions and increasingly emphasizes the direction of the reaction in the form of comments, uploads, reactions from other people's opinions and even influences real actions in the real world. Social media can shape our views on various issues that are rolling. One way that is often used by social media is by the way they "package" the news, which in simple terms is called "framing." Media framing can greatly influence the way we view an issue with the access that every social media user can obtain and can leave a trail of opinions written on the basis of freedom of speech.

Keywords: *Hold Diploma, Media Freaming, Surprise Inspection*

✉ Alamat korespondensi:

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara, Indonesia
manganaptimotius@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Revolusi industry 4.0 secara fundamental telah mengakibatkan berubahnya cara manusia berfikir, hidup dan berhubungan satu dengan yang lain (Sirait, 2023). Hal tersebut membuat teknologi informasi begitu pesat berkembang dan dampaknya telah dirasakan baik dalam tataran nasional maupun global. Berbagai kemudahan yang diterima dalam berinteraksi, antara lain seperti kemudahan untuk memperoleh informasi melalui telepon seluler dan Internet (Kadir Abdul, 2015).

Sebagai dampak perkembangan ilmu pengetahuan sosial terkait interaksi melalui teknologi informasi tersebut, membuat pembaharuan berbagai ketentuan hukum untuk mengatur sehingga tercipta ketertiban di dunia maya, hingga terbitlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-undang ITE). Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Teknologi telah membuat Manusia (*natural person*) baik Badan Usaha (*legal person*) sebagai subjek hukum kini telah hidup di dua alam baik di dunia konvensional secara offline maupun di dunia maya secara online. Terjadinya perkembangan dalam dunia teknologi dan informasi pada dewasa ini makin memungkinkan masyarakat dunia maya yang di kenal dengan sebutan netizen memperoleh akan informasi dari berbagai belahan dunia. Dinamika perkembangan teknologi informasi, terutama agresivitas perkembangannya dalam bidang komunikasi dan informatika (Kasemin, 2016). Media sosial sebagai wadah informasi dapat mendistribusikan berita dengan sangat cepat ke seluruh dunia kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki akses internet dapat dengan mudah mengaksesnya. Arus berita yang cepat ini tentu saja memberikan akibat akan tersebarnya berita secara luas, yang biasa disebut dengan istilah "viral". Viral adalah istilah yang digunakan ketika suatu hal menyebar dengan sangat luas, terutama di media sosial. Menurut kebenaran korespondensi suatu pernyataan di nyatakan benar bila dan hanya bila apabila sesuai dengan realita. (Marzuki, Peter, 2016). Ketika suatu konten menjadi viral di media sosial, hal ini dapat terjadi karena banyak orang yang melihat, menyukai, mengomentari, membagikan, atau berinteraksi dengan postingan tersebut, sehingga konten tersebut dibagikan secara luas. Konten yang menjadi viral cenderung mendapat banyak perhatian dalam waktu singkat. Algoritma juga membantu meningkatkan keterlibatan pada postingan, memungkinkan lebih banyak orang melihat dan berinteraksi dengan postingan tersebut kejahatan terhadap kehormatan berdasarkan ketentuan dalam KUHP disertai dengan yurisprudensi, yang meliputi istilah dalam tindak pidana terhadap kehormatan (Marpaung, 2010.) Viralitas biasanya terjadi ketika orang memperhatikan suatu konten dan berinteraksi dengannya dengan berkomentar, memberikan balasan dan pendapat, serta menyukai dan membagikan konten tersebut. penerapan analisis jaringan sosial (atau jaringan komunikasi) untuk menganalisis percakapan di media sosial. Penggambaran bagaimana struktur jaringan, pengelompokan, dan siapa aktor (akun media sosial) yang paling berpengaruh dalam perbincangan suatu isu. (Eriyanto, 2018)

Mengikuti perkembangan interaksi di dunia maya, penegakan hukum administrasi juga oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) turut menyesuaikan diri seperti yang terjadi di Kota Surabaya. Kasus penahanan ijazah oleh korporasi Sentosa Seal bermula ketika mantan karyawannya mengadu ke Wakil Walikota Surabaya, Adapun mantan karyawan tersebut mengakui ijazah SMA-nya ditahan oleh pihak perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, CV Sentosa Seal.

Sebagaimana konsideran Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), maka penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga Masyarakat, maka menindaklanjuti akan laporan tersebut, Pejabat TUN Pemerintah Kota merespon laporan tersebut dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi perusahaan pada 9 April 2025. Namun demikian, Wakil Walikota pejabat TUN tersebut tidak diperkenankan masuk dan ketika melakukan Upaya untuk menghubungi pihak perusahaan, tidak berselang lama setelah sidak, pemilik perusahaan Han Jua Diana justru melaporkan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE. Pejabat TUN Pemkot Surabaya dalam hal ini bernama Armuji menyatakan siap menghadapi proses hukum, bahkan akan melaporkan balik pihak perusahaan karena merasa difitnah dan tidak dihargai sebagai pejabat

publik. Undang-undang tersebut juga ikut mengatur hal-hal yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP, yakni penghinaan dan pencemaran nama baik. Hak ini merupakan duplikasi tindak pidana yang justru rentan terhadap terjadinya ketidakpastian hukum (Anggara, 2010)

Adapun fenomena pejabat publik melakukan sidak (inspeksi mendadak) dengan media massa dan memviralkan hasilnya telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Sidak yang dilakukan dengan membawa peliputan media massa dan memviralkannya melalui media sosial menjadi hal yang dianggap "oase" bagi warga dunia maya yang memiliki permasalahan yang serupa dengan berita yang di bawaikan tersebut sehingga hal ini dianggap sebagai proses penyampaian informasi demi kepentingan umum. Namun tidak menutup pemikiran akan pengambilan keuntungan bagi pejabat publik tersebut *Framing* yang membias dimana media digunakan sebagai pemanfaatan pendistribusian akan kekuasaan. (Entman, R.M.2007). Perbuatan memviralkan seseorang tidak selalu merupakan perbuatan melawan hukum namun, tujuan perbuatan tersebut yang seharusnya dilakukan demi kepentingan umum namun terselip akan kepentingan citra atau image baik diri sendiri maupun kelompok. Kepentingan umum tersebut seperti mengungkap kasus korupsi atau mengungkap kejahatan lain yang dapat juga di alami dan terjadi bagi masyarakat lain sehingga tindakan tersebut dapat dibenarkan. Bermula dari tiga penahanan ijazah yang dituntaskan Wali Kota Eridengan kasus CV Sentoso Seal. Di mana sebelumnya, perusahaan CV Sentoso Seal memikontroversi publik karena diduga menahan ijazah karyawan. Karena dengan memberikansarana untuk memfasilitasi para eks karyawan untuk menindaklanjuti masalah tersebut secara hukum. Bahkan, hasil koordinasi Pemkot Surabaya bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), perusahaan ini belum memiliki Tanda Daftar Gudang. sehingga, hal ini mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya di tutup.

Hendaknya penyelesaian kasus-kasus ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pihak Kepolisian dan Kemendag. dan, Pemkot Surabaya berupaya menjaga iklim investasi tetap kondusif tanpa mengabaikan hak pekerja. Hal yang menarik dari kebiasaan akan kulturlisasi bahwa Surabaya punya budaya arek yang sangat kuat. Oleh karenanya, jangan ada yang merasa paling kuat. Semua permasalahan, termasuk penahanan ijazah, bisa dikoordinasikan untuk dituntaskan tanpa mengambang.

II. METODE PENELITIAN

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normative melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yang mengandalkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum tertentu termasuk studi terhadap kasus. Pendekatan ini lebih fokus pada apa yang seharusnya terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan pada apa yang terjadi secara empiris. Adapun elaborasi pada penelitian ini dengan dua focus utama. Pada bagian materi teori hukum jika dikaitkan dengan metode penelitian hukum yakni tiga bagian sesuai pandangan Gijssel & Hoecke, Meuwissen berupa: ajaran hukum, hubungan hukum dan logika (Diantha, I Made Pasek, 2016)

1. Pendekatan Yuridis Normatif:

Pendekatan ini mendasarkan analisisnya pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama pada bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan ditafsirkan sesuai dengan norma-norma hukum yang ada.

2. Studi Kasus:

Studi kasus melibatkan analisis mendalam tentang sebuah kasus hukum atau situasi tertentu, dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan isu-isu hukum yang relevan.

3. Studi kasus yuridis normatif berfokus pada:

- a. Analisis Legal: Menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan kasus.
- b. Interpretasi Hukum: Menjelaskan bagaimana ketentuan hukum seharusnya diterapkan dalam kasus yang dianalisis.
- c. Pembentukan Argumen Hukum: Menyusun argumen hukum yang kuat berdasarkan analisis hukum normatif.

Karena memungkinkan analisis mendalam terhadap sumber-sumber hukum yang menjadi dasar. Sumber data utama yang digunakan meliputi Undang-Undang. Selain itu, penelitian ini juga

menggunakan data sekunder yang mencakup hasil-hasil studi terdahulu dan artikel jurnal ilmiah yang membahas Data sekunder dari artikel ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Framing Media Sosial Membentuk Persepsi Hukum Dan Sosial Terhadap Pelaku Pemilik Perusahaan Yang Melakukan Penahan Ijazah Karyawan Di Surabaya

Kasus penahanan ijazah oleh CV Sentosa Seal, perusahaan milik Jan Hwa Diana yang berlokasi di Surabaya, telah menimbulkan polemik hukum dan sosial yang luas. Lebih dari 30 mantan karyawan mengaku ijazah mereka ditahan oleh perusahaan tersebut sebagai syarat kerja atau sebagai jaminan. Beberapa karyawan bahkan diminta membayar uang jaminan sebesar Rp 2 juta jika tidak bersedia menyerahkan ijazah asli mereka.

Praktik ini dianggap melanggar hukum khusus Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42, yang melarang pengusaha menahan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan. Akibatnya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya telah menyegel gudang perusahaan tersebut pada 22 April 2025 karena tidak memiliki izin Tanda Daftar Gudang (TDG) dan melanggar peraturan ketenagakerjaan

Menindaklanjuti permasalahan tersebut Pejabat TUN dapat menggunakan hak Diskresinya berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum,

Oleh karena itu, pejabat tata usaha negara Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, bersama Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, turun tangan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Pejabat TUN tersebut meminta agar semua ijazah yang masih ditahan segera dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, laporan pidana telah diajukan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh perusahaan. Penahanan ijazah ini berdampak signifikan pada kehidupan mantan karyawan, yang merasa hak mereka dirampas dan kesulitan mencari pekerjaan baru. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa bekerja serabutan karena ijazah mereka tidak dapat digunakan. Kasus ini juga memicu perhatian masyarakat dan media, menyoroti perlunya perlindungan hak-hak pekerja dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.

1. Framing Media Sosial dan Dampaknya dan Tujuannya

Secara teoritis keilmuan para penstudi sepakat bahwa framing memiliki tujuan tertentu. Framing Theory (Entman, 1993) menjelaskan bahwa media (termasuk netizen) memiliki kekuatan membingkai suatu isu agar tampak sebagai *benar/salah, korban/pelaku, adil/zalim*.

Tujuan Framing Media adalah; mengarahkan opini public, mempengaruhi interpretasi suatu isu, mendukung ideologi tertentu, dan meningkatkan ketertarikan atau dramatisasi berita.

Melalui Analisa maka dalam kasus CV. Sentosa Seal, framing "perusahaan jahat menahan ijazah" menjadi dominan karena: Viral video sidak Pemkot, Empati publik terhadap pekerja kelas bawah, dan Minimnya informasi resmi dari Perusahaan.

2. Dampak Framing Media Sosial dan Penahanan Ijazah dari Perspektif Hukum

Maka dengan adanya framing tidak hanya mengenai bagaimana isu disajikan, tetapi juga bagaimana media memilih informasi yang menonjol dan mengabaikan aspek-aspek lain. Hal ini dapat menciptakan bias dalam cara audiens memahami isu tersebut (Eriyanto, 2007). Adapun dampak yang di timbulkan seperti: Terjadi *trial by social media*, di mana masyarakat membuat penilaian hukum sendiri sebelum ada putusan sah, dan potensi kerugian reputasi bagi perusahaan meskipun belum terbukti bersalah secara hukum.

Ditinjau dari Perspektif Hukum atas Penahanan Ijazah, maka jika dilihat dari berbagai ketentuan maka dapat dikatakan:

- a. Merujuk ke UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada dasar hukum yang membolehkan perusahaan menahan ijazah karyawan.
- b. Penahanan dokumen pribadi oleh pihak ketiga tanpa dasar hukum yang sah dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi, bahkan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

- c. Dalam kasus ekstrem, dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan atau eksploitasi jika disertai ancaman atau tekanan ekonomi.
- d. Dalam hal didalam perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan/pekerja/buruh diatur klausula penahanan Ijajah dan para pihak sepikat, maka penahanan ijajah sah berdasar asas *pacta sunt servanda* (perjanjian berlaku sebagai undang-undang kepada pihak yang berjanji)

B. Dampak Yuridis dan Etis Terhadap Pejabat Publik dan Netizen Yang Menviralkan dan Memberikan Opini

1. Dampak Hukum Pejabat dan Netizen yang memviralkan

Guna menguji tindak Pejabat TUN telah dilakukan secara benar berdasarkan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), di mana secara Yuridis sebenarnya masyarakat dapat melakukan upaya melaporkan peristiwa tersebut ke atasan Wakil-walikota yaitu Gubernur dan/atau Kementerian Dalam Negeri, dan kepada Presiden sebagai atasan Wakil Menteri. Di dalam Pasal 44 Undang-undang Administrasi Pemerintahan diatur Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Laporan atau keterangan disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait. Atasan Pejabat wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan.

Dalam hal Atasan Pejabat menilai terdapat Konflik Kepentingan dalam memviralkan peristiwa tersebut demi popularitas dan tidak berdasar hukum, maka Atasan Pejabat wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. dan disampaikan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja.

Sebab walaupun ada kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E UUDNRI 1945, namun kebebasan dibatasi oleh Pasal 28J yang tidak boleh melanggar hak orang lain terutama jika kebebasan berpendapat tersebut diviralkan sehingga merugikan seseorang. Dengan adanya kebebasan berpendapat tersebut menjadi dasar bagi warga dunia maya dalam melakukan aktifitas berselancarnya di dunia maya yang berupa pemikiran-pemikiran konsep negara hukum dan hak asasi manusia, konsep kedaulatan dan demokrasi, hingga perlindungan dan penghormatan terhadap HAM (Nasution, Johan, Bahder, 2011). Namun perlu dipahami akan aturan hukum yang mengatur seperti untuk Netizen yang menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik dapat dijerat antara lain dengan UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 45 ayat (3): sanksi pidana hingga 4 tahun dan/atau denda Rp750 jut

Feedback negatif atau framing berlebihan tanpa dasar dapat membuat netizen terseret secara hukum apabila ada pelaporan dari pihak yang dirugikan. Hal tersebut menjadi sangat subjektif dan bias, karena analisis *framing* tidak melalui 4 elemen yaitu *define problems* (mendefinisikan masalah), *diagnostic commission make moral judgement* (diagnosa penyebab dan penilaian), dan *treatment recommendation* (rekomenasi penanganan (Cristianto, Hwian, 2016).

2. Dampak Etis Menviralkan dan Memberikan Opini

Selain itu, Pejabat publik memviralkan kasus dapat memiliki dampak etis yang signifikan dalam masyarakat. Adapun pejabat publik yang memviralkan kasus tersebut dapat mempengaruhi opini publik dan membentuk persepsi masyarakat tentang kasus tersebut, dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, namun juga perlu memastikan bahwa informasi yang dibagikan akurat, etis, dan tidak menyinggung pihak lain. Pejabat publik tersebut dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga perlu memastikan bahwa tindakan tersebut tidak mengganggu proses hukum.

Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa tindakan memviralkan kasus penahanan ijajah tersebut tidak melanggar etika dan profesionalisme yang diharapkan dari pejabat publik sebagai pejabat TUN serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, proses hukum, dan

reputasi institusi yang diwakilinya. Dalam penggiringan opini publik dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk media sosial, media massa, dan lain-lain. Namun demikian yang perlu di pahami bagi perilaku pengguna media sosial beserta implikasinya, problem-problem yang terkait penggunaan *smarthphone*, *game online*, *cyberpornography*, dan sejumlah strategi intervensi atau terapi psikologis dalam mengatasi berbagai problem akibat penyalahgunaan internet. (Mulawarman, 2022).

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara mendasar, di mana Media sebagai penyebar informasi dapat mempengaruhi opini publik dengan cara menyajikan informasi yang selektif atau dengan cara tertentu. Media Kampanye media dapat digunakan untuk menggiring opini publik ke arah tertentu, baik melalui iklan, artikel, atau postingan di media sosial: (a) Bahasa yang digunakan dalam komunikasi dapat mempengaruhi opini publik, termasuk penggunaan bahasa yang persuasif atau emosional yang dapat berpengaruh pada opini, (b) Tokoh publik, seperti selebriti atau pemimpin politik, dapat mempengaruhi opini publik dengan cara mengungkapkan pendapat atau mendukung suatu isu yang sedang berkembang. (c) Keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan debat dapat membantu membentuk opini publik yang lebih seimbang dan berdasarkan pada informasi yang akurat terhadap fakta yang ada.

Di dalam menggiring suatu opini kepada publik, perlu digarisbawahi, opini publik dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga dapat berubah-ubah. Karenanya, bagi Pejabat administrasi/tata usaha negara sangat penting untuk memastikan hal mana informasi yang disajikan akurat dan tidak menyesatkan masyarakat.

Berbagai faktor yang dapat menggiring opini public yang dilakukan melalui media antara lain media dapat memilih informasi yang akan disajikan kepada publik, sehingga mempengaruhi opini publik tentang suatu isu. Selain itu, Media juga dapat menekankan atau mengabaikan informasi tertentu untuk mempengaruhi opini publik dengan gaya penulisan dan bahasa yang digunakan dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi opini publik, seperti penggunaan bahasa yang persuasif atau emosional. Gambar dan visual seperti video sidak yang dilakukan Wakil Walikota dan Wakil Menteri yang beredar tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dengan cara menampilkan citra yang kuat dan berkesan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh perusahaan. Sumber informasi yang digunakan oleh media dapat mempengaruhi opini publik, termasuk penggunaan sumber yang kredibel atau tidak kredibel.

Kredibilitas media dapat mempengaruhi opini publik, termasuk kepercayaan publik terhadap media tertentu dan juga pentingnya interaksi dengan pembaca melalui komentar atau media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan membentuk diskusi tentang suatu isu. Tokoh publik yang menjadi narasumber atau dikutip dalam media dapat mempengaruhi opini publik tentang suatu isu. Dengan demikian, media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang suatu isu atau peristiwa.

Kemudian jika di lihat akan partisipasi netizen dalam kasus viral dapat menjadi contoh kesadaran akan melek hukum jika mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam berinteraksi di dunia maya. Netizen perlu memahami dasar-dasar hukum yang berlaku di negara mereka termasuk netizen Indonesia yang di kenal dengan istilah netizen +62, termasuk hukum tentang penyebaran informasi, hak cipta, dan perlindungan data pribadi. Dalam keterlibatan dalam diskusi dalam media sosial netizen dapat berpartisipasi dalam diskusi online tentang kasus viral kasus Perusahaan di Surabaya ini dengan memberikan pendapat dan analisis yang berdasarkan pada pemahaman hukum yang benar dengan penggunaan Bahasa yang bijak, netizen perlu menggunakan bahasa yang bijak dan tidak menyinggung atau merugikan pihak lain dalam berdiskusi tentang kasus viral. Netizen perlu menghormati privasi individu yang terlibat dalam kasus viral dan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin. Jika netizen ingin mengambil tindakan hukum terkait kasus viral, mereka perlu mengikuti akan prosedur hukum yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar hukum.

Dengan demikian, partisipasi netizen dalam kasus viral sidak Pejabat Administrasi/Tata Usaha Negara (Wakil Walikota/Wakil Menteri) tersebut dapat menjadi contoh kesadaran akan melek hukum dan membantu menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan bertanggung jawab. Kesadaran akan hukum di masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban.

Oleh karena itu terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan masyarakat yang taat: (a) Pendidikan hukum yang baik dapat membantu masyarakat memahami hukum dan haknya, (b) Sosialisasi hukum yang efektif dapat membantu masyarakat memahami hukum dan peraturan yang berlaku, (c) Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran akan hukum dan memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (d) Akses ke informasi hukum yang mudah dan akurat dapat membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi hak-hak tersebut, dan (e) Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran akan hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah penelitian ini disimpulkan, Pertama, Framing media sosial mampu memainkan peran besar dalam terjadinya pembentukan akan opini publik dan dapat memengaruhi berjalannya proses hukum atau kebijakan, baik yang mengarah pada hal yang positif maupun negatif. Framing media sosial membentuk persepsi hukum dan sosial terhadap pelaku pemilik Perusahaan yang melakukan penahanan ijazah karyawan di Surabaya. Media sosial menjadi arena utama dalam sarana tersebarnya akan informasi, opini, hingga tekanan publik (public pressure).

Dalam konteks pembahasan ini kasus CV. Sentosa Seal di Surabaya, di mana perusahaan dituding menahan ijazah para karyawannya dan disidak oleh Pemkot Surabaya, respons publik sangat cepat dan intens, ditandai dengan viral-nya video dan narasi yang berkembang. Fenomena tersebut mencerminkan hal mana feedback framing dalam media sosial mampu memengaruhi persepsi publik dan bahkan mengintervensi proses hukum dan proses administrasinya. Kedua, dampak yuridis terhadap baik pejabat publik yang memviralkan dan netizen yang memberikan opini atau tuduhan di media sosial dalam kasus CV. Sentosa Seal, penahanan ijazah yang dilakukan oleh Perusahaan diduga melanggar hukum ketenagakerjaan dan hak asasi, tetapi penyelesaian hukum seharusnya melalui prosedur formal, bukan dengan proses viralnya suatu kasus di media sosial, yang dewasa ini di kenal dengan istilah "no viral no justice", karena itu Pejabat tersebut dapat dilaporkan ke atasannya untuk menguji tindakannya telah sesuai atau tidak sesuai Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang ITE, sedangkan untuk Netizen. maka pihak yang dirugikan dapat melaporkannya secara pidana sesuai Undang-undang ITE, selain itu Netizen harusnya ikut bertanggung jawab secara etis dalam melakukan penyebaran atau bereaksi akan mengomentari informasi yang belum tentu akurat.

REFERENSI

- Anggara dkk. (2010). *Kontroversi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Ana Maria. (2015). *Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Konflik KPK vs Polri di Vivanews.Co.Id dan Detiknews.Com*.
- Butsi, F. I. (2019). *Mengenal Analisis Framing: Tinjauan Sejarah dan Metodologi*. Communiqué.
- Choiriyati, S. (2015). *Peran Media Massa dalam Membentuk Opini Publik*. Perspektif.
- Cristianto, Hwian. (2016). *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian: Ragam dan Studi*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Dani Kurniawan, W. M. (2019). *Framing Berita Presiden Donald Trump Oleh Media Asing dan Media Nasional*. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*. Dharmakarya.
- Diantha, I Made Pasek. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Dimas Kamaswara Putra, A. T. (2022). *Hubungan Pemberitaan di Media Online Pembentukan Opini pada Mahasiswa Universitas Islam Bandung*. *Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital*.
- Entman, R.M. (2007). *Framing Bias: Media in the Distribution of Power*. *Journal of Communication*.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Eriyanto. (2007). *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi Dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing, Konstruksi Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: Penerbit LkiS.

- Eriyanto. (2018). Analisis Jaringan Media Sosial: Dasar-Dasar & Aplikasi Metode. Jakarta: Prenada Media.
- Kadir, Abdul. (2015). Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Deepublish.
- Kasemin, Kasemin. (2016). Agresi Perkembangan Teknologi Informasi. Jakarta: Prenada Media.
- Magdalena, Merry. (2013). UU ITE: Don't Be The Next Victim. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marpaung. (2010). Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mulawarman. (2022). Problematika Penggunaan Internet. Jakarta: Prenada Media.
- Munir, Nudirman. (2017). Pengantar Hukum Siber di Indonesia. Medan: Rajagrafindo.
- Mustofa, Muhammad. (2021). Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Jakarta: Prenada Media.
- Nasrullah, Rulli. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi Budaya dan Siositeknologi. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Nasution, Johan Bahder. (2011). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mandar Maju.
- Nuryanto, Hery. (2012). Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Sirait, Timbo Mangaranap. (2023). CYBERLAW dalam Teori dan Perkembangannya (Cyber Crime, Privacy Data, E-Commerce). Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.